



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
26. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012;
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.939.748.730.255,00 bertambah sejumlah Rp.244.901.315.716,00 sehingga menjadi Rp.1.184.650.045.971,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.899.626.131.133,00	
b. Bertambah	Rp.189.201.626.920,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.088.827.758.053,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.934.387.078.100,00	
b. Bertambah	Rp.211.901.315.716,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.146.288.393.816,00
		<hr/>
(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 57.460.635.763,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.40.122.599.122,00	
2) Bertambah	Rp.55.699.688.796,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 95.822.287.918,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.361.652.155,00	
2) Bertambah	Rp.33.000.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 38.361.652.155,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 57.460.635.763,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.241.190.745.004,00
2) Bertambah	Rp. 41.833.779.535,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.283.024.524.539,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 575.131.711.129,00
2) Bertambah	Rp. 14.726.403.385,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.589.858.114.514,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah

1) Semula	Rp. 83.303.675.000,00
2) Bertambah	Rp.132.641.444.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah PerubahanRp.215.945.119.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.142.003.279.000,00
2) Bertambah	Rp. 31.902.221.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.173.905.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.32.075.528.048,00
2) Bertambah	Rp. 3.148.995.695,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 35.224.523.743,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.10.121.339.863,00
2) Bertambah	Rp. 1.375.287.290,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 11.496.627.153,00
Setelah Perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.56.990.598.093,00
2) Bertambah	Rp. 5.407.275.550,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 62.397.873.643,00
setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 32.179.747.129,00
2) Bertambah	Rp. 14.726.403.385,00

Jumlah Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 46.906.150.514,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.536.466.614.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.536.466.614.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 6.485.350.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 6.485.350.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.56.153.667.000,00	
2) Bertambah	Rp.10.913.073.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 67.066.740.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 22.900.008.000,00	
2) Bertambah	Rp.116.437.971.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 139.337.979.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 4.250.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 5.290.400.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 9.540.400.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.537.766.495.880,00	
2) Bertambah	Rp.115.992.797.611,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.653.759.293.491,00

b. Belanja Langsung			
1) Semula		Rp.396.620.582.220,00	
2) Bertambah		Rp. 95.908.518.105,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.492.529.100.325,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula		Rp.488.062.869.225,00	
2) Bertambah		Rp.108.286.064.746,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.596.348.933.971,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	118.865.521,00	
2) Berkurang	Rp.	(1,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		118.865.520,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	31.153.411.500,00	
2) Bertambah	Rp.	13.719.010.150,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		44.872.421.650,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	11.872.589.790,00	
2) Berkurang	Rp.	(10.128.839.790,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		1.743.750.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik			
1) Semula	Rp.	2.719.828.225,00	
2) Berkurang	Rp.	(80.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan	Rp.		2.639.828.225,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.838.931.619,00
2) Bertambah	Rp. 4.196.562.506,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.035.494.125,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 97.184.629.095,00
2) Bertambah	Rp. 15.878.436.933,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.113.063.066.028,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 214.283,240,377,00
2) Bertambah	Rp. 48.540.732.954,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 262.823.973.331,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 85.152.712.748,00
2) Bertambah	Rp. 31.489.348.218,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 116.642.060.966,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 40.122.599.122,00
2) Bertambah	Rp. 55.699.688.796,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 95.822.287.918,00

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.361.652.155,00
2) Bertambah	Rp. 33.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 38.361.652.155,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp. 39.772.599.122,00
2) Bertambah	Rp. 55.672.808.179,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 95.445.407.301,00

b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
			<hr/>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp	0,00
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	150.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	26.880.617,00
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	176.880.617,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp.	200.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	200.000.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	8.000.000.000,00
			<hr/>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	25.000.000.000,00
			<hr/>
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	29.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp.	361.652.155,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	361.652.155,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2012.
7. Lampiran VII : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Audited).
8. Lampiran VIII.1: Daftar Kegiatan-kegiatan anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012 (Tahun Pertama)
9. Lampiran VIII.2: Daftar Kegiatan-kegiatan anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012 (Tahun Kedua)
10. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.
12. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012.
14. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2012.
15. Lampiran XIV : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2012.
16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TTD

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 13